



**PEMERINTAH KOTA MADIUN
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Pahlawan Nomor 37 Madiun, Kode Pos : 63116 Jawa Timur
Telepon (0351) 462756 Fax. (0351) 457331
Website <http://www.madiunkota.go.id>

**PENGUMUMAN
NOMOR: 810-401.201/4769/2024
TENTANG
SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
JABATAN FUNGSIONAL GURU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Berdasarkan Keputusan Wali Kota Madiun Nomor: 810-401.201/191/2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2024, maka Pemerintah Kota Madiun akan melaksanakan Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Guru, dengan ketentuan sebagai berikut:

I. FORMASI JABATAN YANG DIBUTUHKAN

1. Jumlah alokasi formasi bagi PPPK Jabatan Fungsional Guru sebanyak **25 (dua puluh lima)** formasi;
2. Rincian Formasi jabatan, kualifikasi pendidikan dan unit kerja penempatan sebagaimana pada lampiran I.

II. DASAR HUKUM

Seluruh ketentuan terkait Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2024 mengacu pada:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Aparatur Sipil Negara;
2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 329 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024;
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah Tahun Anggaran 2024;
4. Keputusan Wali Kota Madiun Nomor: 810-401.201/191/2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2024.

Ketentuan tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengumuman ini. Seluruh peserta **WAJIB MEMBACA** dan **MEMPEDOMANI** ketentuan dalam aturan dimaksud. Adapun ketentuan dan/atau aturan khusus selama tidak bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dalam pengumuman ini dan hanya berlaku pada Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2024.

III. PERSYARATAN UMUM PENDAFTARAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

1. Pelamar merupakan Warga Negara Indonesia (WNI);
2. Usia pada saat melamar terhitung saat memilih instansi Pemerintah Kota Madiun pada portal SSCASN adalah paling rendah **20 (dua puluh)** tahun dan paling tinggi **59 (lima puluh sembilan)** tahun;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah cukup mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit TNI, anggota POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit TNI atau anggota POLRI;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Memiliki kualifikasi Pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan;
8. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari Lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
9. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
10. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah;
11. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran Seleksi Pengadaan Aparatur Sipil Negara;
12. Pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) instansi pemerintah dan 1 (satu) formasi jabatan dalam 1 (satu) periode tahun anggaran;
13. Pelamar yang diketahui melamar pada lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau jenis pengadaan dan/atau 1 (satu) jenis jabatan, atau menggunakan 2 (dua) Nomor Induk Kependudukan yang berbeda, dinyatakan gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

IV. PERSYARATAN KHUSUS PENDAFTARAN PPPK

1. Kriteria Pelamar PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2024 meliputi:
 - a. Pelamar Prioritas
 - 1) Pelamar yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK Jabatan Fungsional Guru di instansi daerah tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi PPPK Jabatan Fungsional Guru periode sebelumnya;
 - 2) Dalam hal pelamar prioritas berasal dari luar instansi pemerintah atau sekolah swasta di wilayah Kota Madiun, disyaratkan memiliki surat izin untuk melamar pada seleksi PPPK JF guru di instansi daerah tahun anggaran 2024 dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun/lembaga/yayasan;

- b. Guru Eks Tenaga Honorer Kategori II (Eks THK-II)
Pegawai yang terdaftar dalam pengkalan data eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan aktif mengajar di Instansi Pemerintah Kota Madiun;
 - c. Guru non Aparatur Sipil Negara (Non-ASN) di Instansi Pemerintah Kota Madiun;
 - 1) Pegawai yang terdaftar dalam pengkalan data (*database*) tenaga non-ASN pada BKN yang aktif mengajar pada Instansi Pemerintah Kota Madiun; atau
 - 2) Guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan aktif mengajar paling sedikit 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester secara terus-menerus di Instansi Pemerintah Kota Madiun;
 - d. Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
2. Pelamar pada seleksi PPPK Jabatan Fungsional Guru di wajib memiliki kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma empat dan/atau sertifikat pendidik dengan merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tanggal 18 Maret 2024 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun Anggaran 2024.
3. Dalam hal pelamar telah mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan (tidak lulus seleksi), dapat dipertimbangkan untuk menjadi PPPK Paruh Waktu.

V. DOKUMEN PERSYARATAN UMUM YANG DIUNGGAH

Setiap pelamar Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2024 wajib melampirkan dokumen persyaratan umum dengan **dokumen asli, terlihat dan terbaca** dengan jelas dengan cara di scan kemudian di unggah melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/> dengan format dan ukuran/size sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada aplikasi pendaftaran yang terdiri dari:

- 1. **Pas Foto** terbaru pakaian formal dengan latar belakang merah format JPG/JPEG;
- 2. **Scan Kartu Tanda Penduduk Asli** dan berwarna atau Surat Keterangan Asli telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang masih berlaku;
- 3. **Scan Surat Pernyataan 5 Poin** yang sudah ditandatangani dan diberi Materai Rp. 10.000,- (format sebagaimana pada lampiran II);
- 4. **Scan Surat Lamaran** yang ditujukan kepada Bapak Wali Kota Madiun di Madiun, diketik menggunakan komputer, ditanda tangani dan diberi Materai Rp. 10.000,- (format sebagaimana lampiran III);
- 5. **Scan Ijazah Asli**, berwarna dan bukan merupakan legalisir atau fotokopi. Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri telah memperoleh Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah Asli dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemendikbud (Eks Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristekdikti). Ijazah asli sesuai kualifikasi Pendidikan;

6. **Scan Transkrip Nilai Asli** atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan. Transkrip Nilai Asli sesuai kualifikasi Pendidikan;
7. **Surat Izin** untuk melamar pada seleksi PPPK JF guru di instansi daerah tahun anggaran 2024 dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun/lembaga/yayasan (dijadikan satu dengan file surat lamaran). **Dikhususkan bagi pelamar prioritas berasal dari luar instansi pemerintah atau sekolah swasta di wilayah Kota Madiun.**

VI. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pengumuman dan Pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada website <https://sscasn.bkn.go.id/>; <https://madiunkota.go.id/>; <https://bkpsdm.madiunkota.go.id/> dan;
2. Pendaftaran dan seleksi administrasi hanya berdasarkan hasil verifikasi dokumen pada laman <https://sscasn.bkn.go.id/>.

VII. MASA SANGGAH

1. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari kalender sejak hasil seleksi administrasi diumumkan. Sanggahan diajukan melalui akun masing-masing pelamar pada laman <https://sscasn.bkn.go.id/>;
2. Panitia seleksi instansi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar;
3. Panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar;
4. Panitia seleksi instansi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

VIII. TAHAPAN DAN JADWAL PELAKSANAAN

1. Tahap I

- a. Diperuntukkan bagi Pelamar Prioritas Guru, Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) dan Tenaga non ASN yang Terdata dalam Pangkalan Data (*Database*) BKN
- b. Jadwal Seleksi Pengadaan PPPK T.A. 2024 sebagai berikut:

NO.	KEGIATAN	JADWAL
1.	Pengumuman Seleksi	30 September s.d. 19 Oktober 2024
2.	Pendaftaran Seleksi	1 s.d. 20 Oktober 2024
3.	Seleksi Administrasi	1 s.d. 29 Oktober 2024
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	30 Oktober s.d. 1 November 2024
5.	Masa Sanggah	2 s.d. 4 November 2024
6.	Jawab Sanggah	2 s.d. 6 November 2024

NO.	KEGIATAN	JADWAL
7.	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	5 s.d. 11 November 2024
8.	Penarikan data final	12 s.d. 14 November 2024
9.	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	15 s.d. 25 November 2024
10.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	26 November s.d. 1 Desember 2024
11.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	2 s.d. 19 Desember 2024
12.	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	7 s.d. 23 Desember 2024
13.	Pengumuman Hasil Kelulusan	24 s.d.31 Desember 2024
14.	Pengisian DRH NI PPPK	1 s.d. 31 Januari 2025
15.	Usul Penetapan NI PPPK	1 s.d. 28 Februari 2025

Catatan: Jika ada perubahan jadwal akan disampaikan melalui laman <https://madiunkota.go.id/> dan <https://bkpsdm.madiunkota.go.id/>

2. Tahap II

- a. Diperuntukkan bagi Pelamar Lulusan PPG
- b. Jadwal Seleksi Pengadaan PPPK T.A. 2024 sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	JADWAL
1	Pengumuman Seleksi	1 s.d. 30 November 2024
2	Pendaftaran Seleksi	17 November s.d. 31 Desember 2024
3	Seleksi Administrasi	16 Desember 2024 s.d. 3 Februari 2025
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	4 s.d. 18 Februari 2025
5	Masa Sanggah	19 s.d. 21 Februari 2025
6	Jawab Sanggah	20 s.d. 27 Februari 2025
7	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	22 s.d. 28 Februari 2025
8	Penarikan data final	1 s.d. 7 Maret 2025
9	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi	8 s.d. 23 Maret 2025
10	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	24 Maret s.d. 8 April 2025
11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	9 s.d. 16 April 2025
12	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	17 April s.d. 16 Mei 2025
13	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	22 April s.d. 21 Mei 2025
14	Pengumuman Hasil Kelulusan	22 s.d. 31 Mei 2025
15	Pengisian DRH NI PPPK	1 s.d. 30 Juni 2025
16	Usul Penetapan NI PPPK	1 s.d. 31 Juli 2025

Catatan: Jika ada perubahan jadwal akan disampaikan melalui laman <https://madiunkota.go.id/> dan <https://bkpsdm.madiunkota.go.id/>

IX. LAIN-LAIN

1. Seluruh tahapan pelaksanaan Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2024 **tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun**;
2. Jika peserta dinyatakan lulus pada saat melengkapi persyaratan administrasi ditemukan adanya pemalsuan dokumen dan ketidaksesuaian dengan persyaratan yang ditentukan, akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku serta secara otomatis peserta dianggap gugur;
3. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun 2024 Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2024 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak;
4. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
5. Pemerintah Kota Madiun tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia, peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2024;
6. Apabila peserta seleksi dikemudian hari terbukti ditemukan dokumen yang diunggah tidak sesuai dengan persyaratan pada saat proses seleksi dan sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi serta mendapatkan persetujuan nomor induk pegawai (NIP), maka akan dibatalkan status kepegawaiannya;
7. Pelamar **wajib** mengikuti perkembangan informasi yang ada di <https://madiunkota.go.id/> dan <https://bkpsdm.madiunkota.go.id/>. Apabila terdapat perubahan sewaktu-waktu maka yang dipakai adalah informasi terakhir;
8. Panitia Seleksi Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun 2024 Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2024 membuka **helpdesk** melalui alamat : <https://kotamadiun.lapor.go.id/> dan nomor Whatsapp : **081547159310**.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Madiun, 1 Oktober 2024
Sekretaris Daerah,



Soeko Dwi Handiarto

LAMPIRAN
 PENGUMUMAN
 NOMOR: 810-401/4769/2024
 TENTANG SELEKI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
 PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL GURU
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN
 TAHUN ANGGARAN 2024

**SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
 JABATAN FUNGSIONAL GURU
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN
 TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	JABATAN	ALOKASI FORMASI	UNIT PENEMPATAN	GAJI	DESKRIPSI PEKERJAAN
1	GURU AHLI PERTAMA - GURU SENI BUDAYA	1	PEMERINTAH KOTA MADIUN Dinas Pendidikan	Rp. 3.000.000 - Rp. 3.200.000	a. menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan; b. menyusun silabus pembelajaran; c. menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran; d. melaksanakan kegiatan pembelajaran; e. menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran; f. menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran yang diampunya; g. menganalisis hasil penilaian pembelajaran; h. melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi; i. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional; j. membimbing guru pemula dalam program induksi; k. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran; l. melaksanakan pengembangan diri; m. melaksanakan publikasi ilmiah; dan n. membuat karya inovatif.

NO	JABATAN	ALOKASI FORMASI	UNIT PENEMPATAN	GAJI	DESKRIPSI PEKERJAAN
2	GURU AHLI PERTAMA - GURU IPA	1	PEMERINTAH KOTA MADIUN Dinas Pendidikan	Rp. 3.000.000 - Rp. 3.200.000	a. menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan; b. menyusun silabus pembelajaran; c. menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran; d. melaksanakan kegiatan pembelajaran; e. menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran; f. menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran yang diampunya; g. menganalisis hasil penilaian pembelajaran; h. melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi; i. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional; j. membimbing guru pemula dalam program induksi; k. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran; l. melaksanakan pengembangan diri; m. melaksanakan publikasi ilmiah; dan n. membuat karya inovatif.
3	GURU AHLI PERTAMA - GURU PRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAAN	1	PEMERINTAH KOTA MADIUN Dinas Pendidikan	Rp. 3.000.000 - Rp. 3.200.000	a. menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan; b. menyusun silabus pembelajaran; c. menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran; d. melaksanakan kegiatan pembelajaran; e. menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran; f. menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran yang diampunya; g. menganalisis hasil penilaian pembelajaran; h. melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi; i. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional; j. membimbing guru pemula dalam program induksi; k. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran; l. melaksanakan pengembangan diri; m. melaksanakan publikasi ilmiah; dan n. membuat karya inovatif.

NO	JABATAN	ALOKASI FORMASI	UNIT PENEMPATAN	GAJI	DESKRIPSI PEKERJAAN
4	GURU AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA	1	PEMERINTAH KOTA MADIUN Dinas Pendidikan	Rp. 3.000.000 - Rp. 3.200.000	a. menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan; b. menyusun silabus pembelajaran; c. menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran; d. melaksanakan kegiatan pembelajaran; e. menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran; f. menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran yang diampunya; g. menganalisis hasil penilaian pembelajaran; h. melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi; i. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional; j. membimbing guru pemula dalam program induksi; k. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran; l. melaksanakan pengembangan diri; m. melaksanakan publikasi ilmiah; dan n. membuat karya inovatif.
5	GURU AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	1	PEMERINTAH KOTA MADIUN Dinas Pendidikan	Rp. 3.000.000 - Rp. 3.200.000	a. menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan; b. menyusun silabus pembelajaran; c. menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran; d. melaksanakan kegiatan pembelajaran; e. menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran; f. menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran yang diampunya; g. menganalisis hasil penilaian pembelajaran; h. melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi; i. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional; j. membimbing guru pemula dalam program induksi; k. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran; l. melaksanakan pengembangan diri; m. melaksanakan publikasi ilmiah; dan n. membuat karya inovatif.

NO	JABATAN	ALOKASI FORMASI	UNIT PENEMPATAN	GAJI	DESKRIPSI PEKERJAAN
6	GURU AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KRISTEN	1	PEMERINTAH KOTA MADIUN Dinas Pendidikan	Rp. 3.000.000 - Rp. 3.200.000	a. menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan; b. menyusun silabus pembelajaran; c. menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran; d. melaksanakan kegiatan pembelajaran; e. menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran; f. menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran yang diampunya; g. menganalisis hasil penilaian pembelajaran; h. melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi; i. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional; j. membimbing guru pemula dalam program induksi; k. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran; l. melaksanakan pengembangan diri; m. melaksanakan publikasi ilmiah; dan n. membuat karya inovatif.
7	GURU AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	6	PEMERINTAH KOTA MADIUN Dinas Pendidikan	Rp. 3.000.000 - Rp. 3.200.000	a. menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan; b. menyusun silabus pembelajaran; c. menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran; d. melaksanakan kegiatan pembelajaran; e. menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran; f. menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran yang diampunya; g. menganalisis hasil penilaian pembelajaran; h. melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi; i. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional; j. membimbing guru pemula dalam program induksi; k. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran; l. melaksanakan pengembangan diri; m. melaksanakan publikasi ilmiah; dan n. membuat karya inovatif.

NO	JABATAN	ALOKASI FORMASI	UNIT PENEMPATAN	GAJI	DESKRIPSI PEKERJAAN
8	GURU AHLI PERTAMA - GURU KELAS-SD	6	PEMERINTAH KOTA MADIUN Dinas Pendidikan	Rp. 3.000.000 - Rp. 3.200.000	a. menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan; b. menyusun silabus pembelajaran; c. menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran; d. melaksanakan kegiatan pembelajaran; e. menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran; f. menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran yang diampunya; g. menganalisis hasil penilaian pembelajaran; h. melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi; i. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional; j. membimbing guru pemula dalam program induksi; k. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran; l. melaksanakan pengembangan diri; m. melaksanakan publikasi ilmiah; dan n. membuat karya inovatif.
9	GURU AHLI PERTAMA - GURU IPS	3	PEMERINTAH KOTA MADIUN Dinas Pendidikan	Rp. 3.000.000 - Rp. 3.200.000	a. menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan; b. menyusun silabus pembelajaran; c. menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran; d. melaksanakan kegiatan pembelajaran; e. menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran; f. menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran yang diampunya; g. menganalisis hasil penilaian pembelajaran; h. melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi; i. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional; j. membimbing guru pemula dalam program induksi; k. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran; l. melaksanakan pengembangan diri; m. melaksanakan publikasi ilmiah; dan n. membuat karya inovatif.

NO	JABATAN	ALOKASI FORMASI	UNIT PENEMPATAN	GAJI	DESKRIPSI PEKERJAAN
10	GURU AHLI PERTAMA - GURU PPKN	1	PEMERINTAH KOTA MADIUN Dinas Pendidikan	Rp. 3.000.000 - Rp. 3.200.000	a. menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan; b. menyusun silabus pembelajaran; c. menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran; d. melaksanakan kegiatan pembelajaran; e. menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran; f. menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran yang diampunya; g. menganalisis hasil penilaian pembelajaran; h. melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi; i. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional; j. membimbing guru pemula dalam program induksi; k. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran; l. melaksanakan pengembangan diri; m. melaksanakan publikasi ilmiah; dan n. membuat karya inovatif.
11	GURU AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	3	PEMERINTAH KOTA MADIUN Dinas Pendidikan	Rp. 3.000.000 - Rp. 3.200.000	a. menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan; b. menyusun silabus pembelajaran; c. menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran; d. melaksanakan kegiatan pembelajaran; e. menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran; f. menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran yang diampunya; g. menganalisis hasil penilaian pembelajaran; h. melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi; i. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional; j. membimbing guru pemula dalam program induksi; k. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran; l. melaksanakan pengembangan diri; m. melaksanakan publikasi ilmiah; dan n. membuat karya inovatif.

LAMPIRAN II
PENGUMUMAN
NOMOR: 810-401/4769/2024
TENTANG SELEKSI PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN
KERJA JABATAN FUNGSIONAL GURU DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN
TAHUN ANGGARAN 2024

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIK :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS atau PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

.....

Yang membuat pernyataan,

Materai 10.000

(Nama Lengkap)

LAMPIRAN II
PENGUMUMAN
NOMOR: 810-401/4769/2024
TENTANG SELEKSI PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN
KERJA JABATAN FUNGSIONAL GURU DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN
TAHUN ANGGARAN 2024

.....,2024

Kepada

Yth. **Bapak Wali Kota Madiun**
di -
MADIUN

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, tanggal lahir : **Usia:** tahun bulan
Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan *)
Formasi yang dilamar : PPPK
Jabatan yang dilamar :
Kualifikasi Pendidikan :
Unit Kerja Penempatan :
Alamat sesuai KTP :
.....
Nomor HP :

Bersama ini saya mengajukan permohonan kepada Bapak Wali Kota Madiun untuk mendaftar menjadi PPPK di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan **scan dokumen asli** yang diunggah melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/> terdiri dari:

1. Surat Pernyataan 5 Poin;
2. Surat Lamaran;
3. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik;
4. Ijazah asli;
5. Transkrip nilai asli;
6. Pas foto terbaru;
7. Surat Izin Melamar (Dikhususkan bagi pelamar prioritas berasal dari luar instansi pemerintah atau sekolah swasta di wilayah Kota Madiun)

Demikian surat permohonan ini dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Hormat saya,

Materai 10.000

(**Nama Lengkap**)

Keterangan:

1. *) pilih salah satu
2. Hapus yang tidak perlu